

# KEPERDULIAN AL-QUR'AN TERHADAP MASYARAKAT MISKIN

Helfi\*

**Abstract:** *The neglect of the poor is an indicator of the government's failure in carrying out their functions as protectors of the people, especially in connection with the fulfillment of basic rights such as food, clothing, housing, education and health. The emergence of the poor society is not merely a failure of the low-level society, but also as the impact of uneven distribution policy. Rasul and his companions through their monetary policy provide economic protection for the poor from various country incomes. The sensitivity of poverty was not only shown for the Islamic society but also non-Islamic groups who needed help. Various programs of "anti-poverty" were conducted as a manifestation to protect the lower class.*

**Key Words:** *the poor, economic protection, forms of country income*

---

\* Dosen STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

## PENDAHULUAN

Sudah menjadi sunnatullah bahwa Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, ada laki-laki ada perempuan, ada siang ada malam, ada yang tinggi ada yang redah, ada yang kaya dan ada yang miskin, dan seterusnya. Ungkapan al-qur'an tentang kemiskinan dalam banyak ayat bukan berarti Allah menginginkan umat islam berada dalam kemiskinan, tapi kemiskinan dapat menjadi jembatan penghubung antara yang miskin dengan yang kaya. Persoalan kemiskinan bukan hanya persoalan perut, tapi kemiskinan memplikasi terhadap berbagai keterbatasan dalam melakukan aktifitas dalam kehidupan. Kemiskinan berpengaruh terhadap pendidikan, kesehatan, status social, termasuk persoalan ibadah sekalipun. Satu hal lagi, bahwa kecenderungan orang miskin justru berada dalam komunitas yang dianggap sebagai orang-orang yang ta'at dalam beribadah. Mereka dekat dengan mesjid, tumbuh dan berkembang dalam lingkungan madrasah atau pesantren, berada dalam lingkungan organisasi islam dan seterusnya. Malah ada salah satu bentuk praktek yang diajarkan dalam lingkungan sekolah untuk menjadi orang miskin dengan cara menengadahkan tangan kepada orang lain.

Di samping persoalan keterbatasan dalam pendapatan, Kemiskinan juga sangat terkait dengan ideologi yang tertanam dalam umat islam. Konsep fatalis atau jabariyah dengan menyerahkan segalanya kepada Allah justru kemudian menjadikan bomerang bagi umat islam sendiri. Al-qur'an sendiri dalam banyak ayat mensponsori untuk giat berusaha dalam membangun kekuatan ekonomi, tapi di pihak lain, al-qur'an dianggap mematikan potensi berusaha dengan munculnya konsep penyerahan diri kepada Allah secara total yang terbentuk dalam pemahaman ulama. Kepastian rezki yang diungkapkan Allah dalam surat Hud ayat 6 yang artinya bahwa, semua binatang melata di permukaan bumi ini akan menjamin rezkinya oleh Allah. Ayat ini dipahami secara keliru bahwa manusia tidak perlu berusaha keras dalam mendapatkan ekonomi karena Allah sendiri sudah menjamin rezki untuk setiap makhluknya.

Selanjutnya Pemerintah sebagai elemen terpenting yang bertanggung jawab terhadap kehidupan masyarakat luas pada sebahagian kebijakan politiknya justru "memiskinkan" masyarakat dengan berbagai agenda yang dilakukan secara langsung atau tidak, seperti sulitnya mendapatkan BBM diujung pemerintahan SBY dalam bentuk pengendalian BBM bersubsidi oleh Pertamina, penyediaan Kredit mikro bagi masyarakat kecil yang justru bermanfaat

untuk pengusaha menengah dan besar, pendistribusian BLT yang tidak tepat sasaran, dan persoalan-persoalan lain yang justru tidak nyata dirasakan oleh masyarakat miskin.

## IDENTITAS DAN KONSEP KEMISKINAN DALAM AL-QUR'AN

Al-Qur'an mensponsori kitab langit terlengkap dan terlama dalam penggunaannya sampai akhir zaman dibandingkan dengan kitab samawi lainnya. Dalam hitungan mufassir, al-Qur'an terdiri dari 30 juz, 114 surat, lebih 6000-an ayat<sup>1</sup>, 77.439 kalimat dan lebih 323.000 huruf.<sup>2</sup> Dari 114 surat, 86 surat merupakan surat makiyah dan 20 surat merupakan surat madaniyah.<sup>3</sup> Sedangkan surat yang diperselihkan berjumlah 8 surat.

Dari sekian banyak ayat yang ada dalam al-qur'an, lafaz *al-fuqara'* dan *al-masakin* termasuk lafaz yang banyak diungkap al-qur'an meskipun ayat sendiri tidak menjelaskan secara rinci seperti apa orang yang termasuk kategori miskin, berapa kekayaan seseorang yang dikategorikan miskin, apa usaha yang dilakukan seseorang yang masuk klasifikasi miskin dan pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Al-qur'an mengungkapkan kemiskinan secara konseptual namun tidak menjelaskan secara rinci indikator kemiskinan hingga ayat perlu dijelaskan oleh hadis rasul, termasuk pandangan ulama ketika membedakan antara kemiskinan dan kefakiran.

Ungkapan "miskin" berasal dari "*sakana*" yang berarti diam, tetap, tenang. Artinya orang miskin adalah orang yang pasif dalam mencari perekonomian atau orang yang sedikit dalam memaksimalkan potensi dirinya dengan cara banyak berdiam diri. "*Sakana*" juga dapat dibentuk menjadi "*sikin*" yang berarti pisau. Artinya binatang yang disembelih dengan pisau yang tajam dapat menenangkannya dalam mencapai kematiannya. Sementara binatang yang disembelih dengan pisau yang tumpul dapat menyensasikan binatang untuk sampai kepada ajalnya.

Lafaz "*sakana*" juga digunakan untuk pasangan suami istri hingga ayat mengungkapkan "tinggallah engkau (Adam) dengan istrimu (Hawa) dalam surga"<sup>4</sup>. Ungkapan "*uskun*", juga berasal dari "*sakana*" yang berarti tinggal atau menetap. Artinya Adam yang tinggal di surga bersama Hawa dapat bersenang-senang dengan cara berdiam diri di dalam surga.

Sedangkan lafaz “*fakir*” yang berasal dari “*fakara*” berarti tulang punggung.<sup>5</sup> Artinya orang fakir adalah orang yang patah tulang punggungnya hingga ia tidak dapat berusaha. Fungsi tulang punggung adalah sebagai penopang utama tubuh agar mampu berdiri dan melakukan aktifitas kehidupan.

Dalam mendefinisikan fakir menurut para ulama, fakir yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan hingga ia tidak mampu menutupi kebutuhan ekonominya. Sekalipun ia memiliki pekerjaan, tapi penghasilan yang diperolehnya tidak sampai separo dari kebutuhan keluarga. Sedangkan orang miskin adalah orang yang hanya mampu memenuhi separo kebutuhan ekonomi keluarga. Secara prinsip, fakir dan miskin terkait dengan persoalan kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat mendasar.

Defenisi yang diungkapkan ulama di atas belum dijabarkan dalam indikator-indikator seperti yang diungkapkan oleh pemerintah. Ada garis yang dapat menjadi pedoman dalam menentukan miskin atau kaya. Garis minimum pendapatan dapat dipengaruhi oleh tiga hal, **pertama**, persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok, **kedua**, posisi manusia di dalam lingkungan sekitarnya. **Ketiga**, kebutuhan objektif manusia untuk dapat hidup secara manusiawi. Secara kongkrit, garis kemiskinan ditarik dari pendapatan minimal seperti kemiskinan fersi Bank Dunia untuk daerah kota adalah 75 dolar AS dan di pedesaan 50 dolar AS/tahun. Selanjutnya jika dihitung dalam bentuk beras di pedesaan, orang miskin adalah orang yang hanya mampu menghasilkan 320 Kg/orang/tahun dan untuk masyarakat kota 480 Kg/orang/tahun.<sup>6</sup>

## KEMISKINAN DAN ETOS KERJA

Islam tidak memusuhi orang miskin tapi islam memusuhi kemiskinan. Banyak orang miskin kemudian diasosiasikan bahwa islamlah yang menyebabkan orang menjadi miskin. Persepsi kemiskinan dikaitkan dengan adanya anjuran hidup sederhana dalam konsep tasauf dengan menjauhi dunia yang dianggap fana, bahkan pencapaian hakikat hanya dapat dijangkau dengan meninggalkan kehidupan dunia. Meninggalkan kehidupan dunia diartikan dengan “memelihara kemiskinan”. Mesjid yang dibangun orang kaya dianggap sebagai tempat pelarian untuk orang-orang miskin. Buku “robohnya Surau kami” karangan Hamka, dapat dianggap sebagai autokritik terhadap perilaku umat islam sendiri yang lebih banyak mementingkan kehidupan akhirat dan melupakan kehidupan dunia, bahkan melupakan fungsi sosialnya sebagai

“Khalifah” untuk orang-orang di sekitarnya.

Banyak ayat yang melarang orang islam menjadi miskin. Larangan miskin yang dimaksud adalah perlunya usaha maksimal untuk mencari sumber kehidupan ekonomi seperti dalam surat al-Jum’ah ayat 9 yang artinya “ Apabila kamu telah selesai menunaikan shalat jum’at, maka segeralah bertebaran untuk mencari karunia Allah. Ungkapan segera (*fas’au*) merupakan *fi’il amar* yang berarti aktif. Aktif yang dituju adalah selesai melakukan ibadah kemudian melakukan pencarian ekonomi secara berkelanjutan. Seperti apa profesi yang mampu menupang kehidupan ekonomi keluarga, ayat tidak menjelaskan secara rinci. Inilah salah satu *kebalaghahan* al-qur’an, di mana ayat mengungkapkan maksud inti dari satu redaksi dan membuka ruang untuk melakukan interpretasi *furu’-furu’* selanjutnya.

Hal yang sama juga diungkapkan ayat, perlunya orang islam untuk membayar zakat, sempurnanya islam seseorang dengan menunaikan ibadah haji, do’a minta kebahagiaan dunia sebelum kebahagiaan akhirat dan seterusnya. Semua perintah yang diungkapkan al-qur’an sebagai sinyal bahwa ayat menginisiasi orang islam agar tidak menjadi si miskin, apa lagi menengadahkan tangan kepada orang lain karena berbagai kesulitan ekonomi yang dialami.

Lebih kongkrit lagi, rasul menjelaskan dengan berbagai aktifitas yang menunjang perekonomian dan melarang berpangku tangan serta berdiam diri seperti yang diungkapkan nabi, bahwa orang mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah.<sup>7</sup> Kuat yang dimaksud adalah adanya etos kerja pantang menyerah dalam mencari ekonomi keluarga. Orang yang hanya berpangku tangan tanpa mau banting tulang dalam mencari ekonomi dianggap sebagai orang yang lemah. Ungkapan lemah (*dha’if*) dalam hadis tidak disinomimkan dengan orang yang sakit (*marid*) sekalipun orang sakit menyebabkan seseorang menjadi lemah. Yang dituju hadis adalah munculnya semangat bekerja yang menjadi dasar terpujinya orang yang ulet dalam mencari sumber ekonomi keluarga, bukan orang yang malas dan mudah patah semangat dalam mencari kehidupan ekonomi.

Dalam hadis lain juga digambarkan bahwa, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah.<sup>8</sup> Tangan di atas diartikan sebagai orang berkecukupan sedangkan tangan di bawah diartikan dengan orang yang berkekurangan. Hadis Ini secara konseptual sangat menghargai orang yang serius dalam mencari ekonomi sekalipun lazim adanya pemberi dan adanya penerima. Orang yang menerima

tidak selalu diidentikkan dengan orang miskin dan orang yang memberi tidak selalu digambarkan sebagai orang kaya, tapi sasaran utama dalam hadis adalah memberi lebih baik dari menerima.

Selanjutnya dalam hadis lain yang menggambarkan agar seseorang bersemangat dalam berusaha bukan menjadi beban bagi orang lain seperti hadis yang mengungkapkan “Apa usaha yang paling baik ya rasulullah? jawab rasul, usaha yang dilakukan seseorang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang dilakukan dengan penuh kejujuran.”<sup>9</sup>

## KEPEDULIAN TERHADAP SI MISKIN

Dalam islam, penunjukan pemimpin harus didasarkan adanya indikator kepedulian terhadap orang miskin. Pemimpin diperlukan karena ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang kuat dan ada yang lemah, ada yang cacat dan ada yang sempurna dan seterusnya. Fungsi pemimpin di antaranya adalah terjaminnya eksistensi si miskin ketika berhadapan dengan si kaya, baik dalam aspek hukum, pendidikan, social dan seterusnya.

Dalam seleksi kepemimpinan, al-qur'an tidak menunjuk person atau jenis kelamin seseorang, termasuk “*frame*” seperti apa pemimpin ideal. Pemimpin yang dicita-citakan al-qur'an adalah pemimpin yang mampu mewujudkan keadilan, jujur, berwawasan, memiliki kapasitas social dan lain-lain. Syarat ideal yang menjadi acuan dalam seleksi kepemimpinan juga dapat mengalami penyusutan atau penggelembungan berdasarkan situasi, budaya, kecakapan dalam bidang tertentu, dan seterusnya. Syarat seorang pemimpin di satu tempat akan berbeda kriterianya di tempat lain berdasarkan kebutuhan dan kultur yang mengitarinya.

Ungkapan ayat dalam surat an-Nisa' ayat 34 mengatakan bahwa “laki-laki pemimpin terhadap perempuan...”<sup>10</sup> ungkapan ayat tidak menunjuk kepada jenis kelamin laki-laki karena ungkapan laki-laki digunakan dalam bentuk *al-zakaru* bukan *al-rijalu*. Penggunaan *al-rijalu* lebih diarahkan kepada pelindung, pengayom, pendidik<sup>11</sup>, meskipun lazim yang melindungi perempuan itu adalah laki-laki dan tidak tertutup kemungkinan perempuan mampu menjadi pelindung untuk perempuan atau pelindung untuk laki-laki, bahkan pelindung laki-laki dan perempuan sekaligus.

Selanjutnya, ketika Nabi Yusuf diserahi tugas menjadi bendaharawan negara Mesir sebagaimana diungkap al-qur'an surat Yusuf ayat 55, Yusuf mengatakan bahwa “...saya termasuk orang yang memelihara lagi berpengetahuan”.<sup>12</sup> arti-

nya kriteria pemimpin adalah adanya kejujuran dalam mengemban pekerjaan. Criteria “jujur” (*hafizun*) diletakkan pada posisi pertama, setelah itu baru lafaz *alimun* (berwawasan) berwawasan mempunyai banyak cakupan seperti wawasan intelektual, managerial, wawasan social, wawasan budaya dan seterusnya. Sinyal yang diungkapkan ayat adalah ada hubungan antara amanah dan kepemimpinan. Kejujuran lebih dikedepankan dibandingkan dengan wawasan yang luas ketika menerima amanah menjadi seorang pemimpin.

Konsep pertanggungjawaban ekonomi dalam islam bersifat *akrab fa akrab*. Pertanggungjawaban dimulai dari yang terdekat seperti keluarga, saudara, tetangga, orang sekampung, sampai secara nasional sebagaimana yang diungkapkan al-qur’an dalam surat al-Tahrim ayat 6 yang berbunyi “hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...”

ayat yang telah diungkapkan di atas dipertegas oleh hadis nabi yang berbunyi: “... Maka mulailah dari orang yang berada di bawah tanggung jawabmu”.<sup>13</sup> Selanjutnya dalam hadis lain di jelaskan bahwa “... seorang pemimpin bertanggungjawab terhadap orang yang dipimpinnya, suami bertanggungjawab terhadap keluarganya...”<sup>14</sup>

ketika membicarakan kesejahteraan, maka rasul mencontohkan bahwa setelah rakyat sejahtera baru pemimpin sejahtera. Artinya pertanggungjawaban kemiskinan bersifat menurun dari atas kebawah sedangkan ketika membicarakan kesejahteraan bersifat mendaki dari bawah ke atas. Mensejahterakan masyarakat merupakan program mendasar setiap pemimpin sebelum membicarakan persoalan gaji dalam suatu pemerintahan.

## **BENTUK-BENTUK PENGENTASAN KEMISKINAN YANG DIGAMBARAKAN AL-QUR’AN**

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, jaring pengaman kemiskinan yang digambarkan al-qur’an dalam bentuk konsep dan dipaparkan secara umum, sedangkan tekhnis pelaksanaan dan rincian kegiatan dijabarkan lebih lugas dalam hadis rasulullah, seperti apa tekhnis terbaik dalam memberikan perlindungan dan memberdayakan si miskin, program-program unggulan apa yang mungkin dilakukan, dan seterusnya. Ada ruang yang memungkinkan umat islam untuk mengembangkan dan berijtihad dalam menginisiasi program-program pengentasan kemiskinan dalam masyarakat.

Perhatian Allah terhadap orang miskin secara kongkrit dapat ditemukan dalam dua bentuk, **pertama**, ayat yang menjelaskan secara tegas berupa perlindungan ekonomi terhadap masyarakat miskin. Termasuk jumlah anggaran yang diungkap ayat. Pada sisi lain, ayat hanya menjelaskan bentuk harta yang diperoleh tanpa peperangan dan tidak menjelaskan nominal harta yang bisa dibagi untuk masyarakat miskin. **Kedua**, ayat yang menjelaskan perlunya menyantuni orang-orang miskin yang diungkapkan secara implisit seperti anjuran melakukan kebaikan, pemberian sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, pemberian nafkah, infak dan lain-lain.

Ayat yang menjelaskan secara tegas dengan memberikan hinggaa harta tertentu kepada masyarakat miskin juga dapat dibagi dua, **pertama**, dengan memberikan zakat. **Kedua**, dengan memberikan ghanimah. **Ketiga**, dalam bentuk Fa'I dan jizyah

## 1. Ayat yang menjelaskan secara tegas untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada masyarakat miskin

### a) Pemberian dalam Bentuk Zakat

Dalam hal menyantuni si miskin, konsep awal yang ditunjukkan al-qur'an ketika masih di Mekah berbentuk anjuran untuk membayar zakat. Perhatian terhadap si miskin ditunjukkan dengan adanya kecaman terhadap si kaya yang tidak mau memberikan makanan kepada fakir miskin. Kecaman tersebut diungkapkan dengan memberikan cap sebagai "pendusta agama" sebagaimana yang diungkapkan dalam surat al-Maun, "Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang mendustakan agama. Yaitu orang-orang tidak peduli terhadap anak yatim dan tidak mau mendorong orang lain memberi makan orang-orang miskin..."

Persoalan kemiskinan digambarkan ayat dengan persoalan makanan karena kebutuhan awal terhadap orang miskin adalah persoalan perut. Sedangkan persoalan anak yang yatim, persoalan utama adalah perlindungan terhadap mereka, meskipun perlindungan terhadap anak yatim lebih kompleks dari orang miskin yang mencakup persoalan pangan, sandang, papan, pendidikan, perlindungan sosial, dan seterusnya.

Selanjutnya dalam ayat lain, orang-orang yang tidak memiliki sensitifitas terhadap kemiskinan, maka Allah memberikan ancaman

yang berat dengan memasukkan mereka ke dalam neraka Saqar di akhirat, sebagaimana yang diungkapkan ayat dalam surat al-Mudassir ayat 42 yang artinya, “Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka saqar? Mereka menjawab, kami tidak mau melakukan shalat dan tidak mau memberi makan orang-orang miskin. Banyak ayat lain yang dapat dijadikan dasar pentingnya memberikan proteksi ekonomi terhadap orang-orang miskin.

Ketika rasul berada di Madinah, ayat-ayat tentang wajibnya zakat sudah final, kewajiban menyantuni orang-orang miskin tidak lagi berbentuk anjuran, tapi sudah menjadi suatu keharusan. Konsep zakat yang sudah final kemudian dijabarkan dengan ayat-ayat yang lebih rinci dan jelas seperti golongan yang berhak mendapatkan zakat, objek zakat, ukuran zakat, badan yang bertugas mengatur dan mengelolanya.<sup>15</sup> Ada beberapa pertimbangan turunnya ayat zakat di Madinah yang lebih jelas dan tegas, **pertama**, zakat merupakan salah satu dasar dalam memberikan proteksi ekonomi kepada orang-orang miskin yang sebelumnya terabaikan. Kalaupun ada dana pajak yang ditarik dari masyarakat, justru pajak pada waktu itu tidak menyentuh orang-orang miskin. Pajak lebih banyak untuk infrastruktur dan perbaikan ekonomi kerajaan, termasuk kesejahteraan untuk para tentara.

**Kedua**, kekuatan islam secara politis sudah memungkinkan dilakukan secara terorganisir, terstruktur dan terukur. **Ketiga**, zakat digunakan sebagai suatu kekuatan ekonomi dalam menunjang perkembangan dakwah yang masih memerlukan pengembangan dan perluasan.

Dana zakat dapat diklasifikasikan kepada dua bentuk, **pertama** dana yang berbentuk konsumtif yang sasarannya untuk fakir, miskin, pengurus zakat, dan para mu'alaf. Kbolehkan untuk konsumtif didasarkan atas penafsiran ulama dalam memahmi huruf lam pada lafaz “*lil fuqara*”, sedangkan kelompok budak, orang-orang yang berhutang, ibnu sabil dan fisabilillah, zakat yang diberikan kepada mereka untuk melepaskan mereka dari kesulitan yang dihadapi pada waktu itu. Fungsi zakat untuk melepaskan kesulitan yang di tunjuk ayat didasarkan kepada pemahaman ayat dari lafaz “*fi zharfiayah*” yang terdapat dalam surat al-Taubah ayat 60. Dana zakat yang berbentuk konsumtif juga bisa dimanfaatkan dari zakat fitrah karena zakat fitrah

dapat dianggap sebagai pengaman ekonomi sesaat, khususnya ketika menghadapi hari raya idul fitri yang merupakan hari kegembiraan menyeluruh bagi umat islam.

**Kedua**, zakat yang dapat berfungsi sebagai dana produktif, seperti modal mikro dan modal untuk pengusaha kecil. Dana ini dapat diambil dari zakat mal yang didasarkan atas adanya ruang untuk bisa menggiring pemahaman ayat kepada pemanfaatan dana zakat tersebut. Termasuk penjabaran lebih lanjut tentang munculnya zakat profesi, zakat investasi, zakat obligasi dan zakat-zakat lain yang dapat berkembang berdasarkan bentuk usaha yang dilakukan umat islam. pemanfaatan zakatpun memiliki celah untuk digunakan sebagai peningkatan usaha produktif seperti usaha mikro, *home industry*, pedagang kecil, petani, peternak, nelayan dan seterusnya.

**b) Pemberian dalam Bentuk Ghanimah.<sup>16</sup>**

Al-qur'an menjelaskan langsung sebagaimana yang diungkapkan dalam surat al-Anfal ayat 41 yang artinya: "Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil..."

Pada masa awal pemerintahan islam di Madinah tahun 623 H, pendapatan dan pengeluaran Negara hampir tidak ada. Rasulullah sendiri tidak mendapatkan gaji dari pemerintah atau masyarakat kecuali hadiah kecil yang umumnya berupa bahan makanan. Situasi mulai berubah setelah turunnya surat al-Anfal (rampasan perang) di atas dengan adanya *khumus* (seperlima) berupa kuda, unta dan barang-barang bergerak lainnya yang didapat dari berperangan. 4/5 rampasan perang diberikan kepada para tentara di mana satu tentara dihitung satu kepala sedangkan pasukan berkuda dihitung dua kepala. Sedangkan 1/5 lainnya dibagi menjadi 5 bagian yaitu a. untuk Allah dan rasulnya. B. untuk kerabat rasul dari Bani Muthalib dan Bani Hasyim. c. anak yatim. D. fakir miskin. E. ibnu sabil.

Rasul senantiasa membagi-bagikan ghanimah selesai perang tanpa menunda-nundanya berdasarkan porsi yang sudah ditentukan dalam surat al-Anfal di atas. Menurut Gusfahmi yang dikutip dari Imam Malik mengatakan "persoalan ekonomi bukanlah kurangnya sumber daya (*resources*) yang tersedia, karena sumber daya itu cukup

disediakan oleh Allah sebagaimana dalam surat hut ayat 6, tetapi terletak cara mendistribusikan sumber daya itu kepada seluruh manusia. Sebab sebanyak apa pun barang dan jasa yang tersedia tanpa adanya pola distribusi yang tepat dan pembatasan kosumsi tetap akan menimbulkan masalah kekurangan bagi yang lain.<sup>17</sup>

Berbeda halnya menurut penganut system ekonomi kapitalis, inti masalah ekonomi menurut mereka adalah persoalan produksi. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya barang-barang dan jasa yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Untuk mengatasi kemiskinan tersebut, maka manusia perlu bekerja keras memproduksi sebanyak-banyaknya barang dan jasa yang dibutuhkan manusia.

### c) **Pemberian dalam Bentuk Fa'I**

Al-qur'an tidak mengungkapakan alokasi harta, termasuk tidak dijelaskannya jumlah persentase harta tertentu untuk masyarakat miskin, tetapi melalui kewenangan rasul memberi ruang untuk dialokasikan bagi fakir miskin berdasarkan inisiatif rasul.

Fa'I diungkapkan Allah dalam surat al-Hasyr ayat 6 yang artinya: "Dan apa saja harta rampasan (fa'I) yang diberikan Allah kepada rasul-Nya, maka untuk mendapatkan itu, kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada rasul-Nya terhadap apa saja yang dikehendakinya. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu".

Harta Fa'I dapat diartikan sebagai harta yang diperoleh dari musuh tanpa melakukan peperangan. Harta fa'I dapat berupa harta tak bergerak seperti tanah dan pajak tanah (*kharaj*), pajak diri (*jizyah*) dan bea cukai (*ushur*) yang dikenakan dari pedagang non muslim. Fa'I merupakan pendapat Negara secara mutlak karena Negara memiliki otoritas penuh untuk mengalokasikan pendapatan tersebut untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Dalam pembahasan ini akan dibahas satu persatu.

**Pertama**, *kharaj*, berasal dari *kharaja* yang berarti keluar, sewa, atau menyerahkan. Pengertian *kharaj* yang digunakan dalam pendapatan Negara dalam islam merupakan pajak tanah atau pajak dari hasil tanah yang dibayar oleh pengelola wilayah taklukan kepada Negara islam. Negara yang telah ditaklukan mengeluarkan sewa kepada Negara islam. Jika *jizyah* diatur berdasarkan nash al-qur'an, maka *kharaj* diatur berdasarkan ijtihad.

Pembayaran *kharaj* dikenakan terhadap masyarakat non islam sedangkan masyarakat islam diwajibkan dengan mengeluarkan zakat antara 5% atau 10% tergantung dari pengelolaan sumber air dari kebun tersebut. Kewajiban membayar kharaj berlaku terhadap semua orang yang memiliki kebun, baik dari anak kecil atau orang dewasa, orang merdeka atau budak, perempuan atau laki-laki. Sedangkan nominal kharaj ditentukan dari hasil yang diperoleh dari pertanian, apakah setengah, seperempat atau seperlima. Jika yang ada hanya tanah, maka kharaj dibayarkan sekali setahun dalam jumlah yang tetap.

**Kedua, Jizyah.** Kata-kata *jizyah* berasal dari *jaz'* yang berarti balasan atau kompensasi. Pengertian jizyah dalam bentuk penerimaan Negara berupa biaya yang ditarik dari masyarakat non islam (*ahlu zimmah*) yang berdomisili dalam wilayah islam berupa biaya perlindungan atas kehidupan, kekayaan, dan kebebasan dalam menjalankan agama mereka, serta keamanan sosial. Mereka juga tidak dibebankan dalam bentuk kewajiban militer seperti masyarakat muslim lainnya.

Kewajiban membayar pajak kepada Negara merupakan kewajiban individu setiap orang, hanya saja dibedakan dari segi nama saja. Bagi masyarakat muslim, kewajiban yang dibebankan dikenal dengan istilah zakat, baik pajak harta (zakat mal) atau zakat diri (zakat fitrah) sedangkan bagi masyarakat non muslim dikenal dengan istilah jizyah.

Ketentuan untuk membayar jizyah dijelaskan dalam surat al-Taubah ayat 29 yang berarti; "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah) yaitu orang-orang yang diberikan al-kitab kepada mereka sampai mereka membayar **jizyah** dengan patuh sedangkan mereka dalam keadaan tunduk".

Kewajiban membayar jizyah hanya terhadap laki-laki non muslim dewasa yang mempunyai kemampuan untuk membayarnya. Pajak diri ini tidak diwajibkan terhadap anak-anak, orang tua, wanita, orang cacat, orang yang tidak memiliki pekerjaan dan keterampilan (fakir miskin) dan para rahib. Jika para rahib dan orang buta itu termasuk orang kaya, maka jizyah dapat diambil dari mereka.

Kewajiban membayar jizyah bukan alternative pengganti dari wajib militer. Ia termasuk keadilan islam yang mutlak karena perang dalam

islam sangat terkait dengan akidah berupa perang di jalan Allah, hingga tidak adil bila membebani seseorang untuk berperang demi sebuah akidah yang tidak diyakininya atau memerangi orang yang seakidah denganya.


Pembayaran jizyah menjadi gugur ketika kaum muslimin tidak mampu memberikan perlindungan kepada mereka sebagaimana riwayat al-Balazari yang dikutip Gusfahmi bahwa, ketika kelompok Islam memungut jizyah dari penduduk Khimsh yang merupakan ahlu kitab, kemudian romawi ingin merebut daerah tersebut dengan pasukan yang sangat besar. Ketika kaum muslimin tidak mampu melindungi penduduk khimsh, maka mereka mengembalikan apa yang telah diambil dari penduduk dengan berkata "kami tidak bisa membela kalian sehingga kalian bebas menentukan urusan kalian". Penduduk khimsh berkata, "sesungguhnya kekuasaan dan keadilan kalian lebih kami cintai daripada kekejaman dan kezhaliman yang dulu pernah kami alami. Kami akan berjuang bersama pemimpin kalian untuk mengusir pasukan heraklius dari kota ini". Mereka pun ikut berpartisipasi dalam perang hingga mereka tidak dibebankan jizyah.<sup>18</sup>

Nominal jizyah pada masa rasul tidak mempunyai nominal yang tegas tapi pada masa Umar ibn Khatib, jizyah diambil berdasarkan klasifikasikan pendapatan masyarakat non islam dengan tiga kategori, **pertama**, pekerja manual dan orang miskin, pembajak tanah, petani dsb mereka membayar sebanyak 12 dirham pertahun. **Kedua**, kelompok yang berpenghasilan menengah, mereka membayar jizyah sebanyak 24 dirham pertahun. **Ketiga**, orang kaya seperti pedagang pakaian, pemilik kebun, pedagang lainnya yang memiliki pekerjaan dan perdagangan, jizyah yang dibayarkan berjumlah 48 dirham pertahun.

**Ketiga**, *ushur* (bea cukai). Ushur artinya 1/10 atau 10%. Ada dua bentuk ushur yang terdapat dalam islam, pertama, ushur yang merupakan zakat pertanian bagi orang islam yang sumber airnya dari air hujan. Kedua, ushur yang merupakan bea yang diambil dari orang-orang kafir yang memasuki wilayah islam dengan membawa barang dagangan. Bentuk yang seperti ini lebih mirip dengan bea cukai yang diterapkan suatu Negara terhadap barang impor.

Konsep ushur bukan berasal dari redaksi ayat, tetapi ia merupakan ijtihad masa Umar ibn Khatib. Pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid, biaya ushur dikelompokkan kepada tiga bentuk. Pertama, bagi pedagang muslim, tarif yang ditentukan untuk mereka adalah

2,5%. Jika mereka sudah membayar zakat, maka biaya ushur ini menjadi gugur. Kedua, untuk pedagang kafir zimmi, tarif yang diberlakukan terhadap mereka adalah 5%. Pembayaran ini lebih rendah karena mereka juga harus membayar pajak diri yang disebut jizyah. Ketiga, pedagang kafir harbi, pajak yang ditentukan untuk mereka adalah 10% dengan imbalan berupa keamanan dan keselamatan ketika mereka berada dalam wilayah muslim. Berdasarkan ketentuan Umar ibn Khatab, pembayaran ushur berlaku sekali setahun dan nominal barang dagangan yang ditransaksikan lebih dari 200 dirham.<sup>19</sup>



## 2. Ayat yang tidak secara tegas memberikan perlindungan ekonomi terhadap masyarakat miskin

Ayat-ayat yang tidak secara tegas memberikan jatah harta tertentu untuk golongan miskin justru lebih banyak dibandingkan dengan harta yang ditentukan dalam ayat. Malah peluang untuk menambahnya dari konsep yang telah dipraktekkan rasulullah juga dapat dikembangkan dalam era modern berdasarkan prinsip dasar dalam pemberdayaan masyarakat miskin.

Ayat yang tidak secara tegas memberikan sebahagian harta kepada orang-orang miskin juga dapat diklasifikasikan kepada dua bentuk ;

**Pertama**, adanya motifasi individu untuk memberikan harta untuk penunjang ekonomi masyarakat miskin yang diinduksi dari adanya ayat-ayat yang menyuruh untuk menafkahkan sebahagian harta untuk orang-orang yang kurang mempunyai seperti yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 92 yang menjelaskan bahwa; “Kamu sekali-sekali tidak akan sampai kepada kebaikan sebelum kamu **menafkahkan** sebahagian harta yang kamu cintai..”

Jika dalam ayat di atas digunakan lafaz “*anfiqū*” untuk menunjukkan adanya kepedulian terhadap masyarakat pinggiran, dalam ayat lain digunakan lafaz “*al-khair*” seperti yang terdapat dalam surat al-Hajj ayat 77 yang mengatakan bahwa “ Berbuat baiklah, mudah-mudahan kamu termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan”.


Lafaz “*anfiqū*” dan lafaz “*al-khair*” dipahami ulama sebagai perlindungan terhadap masyarakat miskin secara permanen dalam wujud wakaf. Wakaf dapat berupa tanah, rumah, sekolah, dan lain-lain yang bersifat kekal dan bermanfaat dalam rentang waktu yang panjang.

Dalam sejarah perwakafan, Aplikasi kongkrit yang dilakukan nabi dalam bentuk wakaf adalah dengan menyerahkan tanah rasulullah ketika akan membangun mesjid. Tindakan yang sama juga beliau lakukan dengan menyerahkan tujuh kebun korma kepada orang-orang miskin yang berada Madinah berupa kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya.<sup>20</sup>

Mewakafkan tanah untuk kehidupan orang-orang miskin kemudian juga diikuti oleh Umar ibn Khatab dengan memberikan sebidang tanah di Khaibar.<sup>21</sup> Selanjutnya diikuti oleh thalhah dengan menyerahkan kebun Bairahnya, Usman menyerahkan tanahnya di Khaibar, Ali memberikan kebunnya yang subur, Mu'az ibn Jabal memberikan rumahnya untuk masyarakat anshar dan para sahabat lainnya.

**Kedua**, perlindungan masyarakat miskin melalui kebijakan pemerintah. Tindakan ini dilakukan dengan memberikan pangan, sandang, pendidikan dan perlindungan keamanan bagi masyarakat non islam dan lain-lain. Dana yang digunakan diambil dari dana kharaj, jizyah, ushur (bea cukai), shadakah dan infak sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Seluruh penerimaan dan pengeluaran Negara diserahkan ke baitul mal, untuk selanjutnya didistribusikan berdasarkan ketentuan al-qur'an. Terhadap aturan-aturan yang tidak dijelaskan secara tegas dalam al-qur'an, rasul kemudian mengambil kebijakan berdasarkan kemaslahatan kaum muslimin.



## BENTUK-BENTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN SECARA TEPAT GUNA

Rasul sendiri memberikan perhatian besar terhadap masyarakat miskin karena kebesaran islam justru semangat dan kekuatan dari masyarakat miskin diawal-awal pemerintahan islam. Konsekwensi dari perintah hijrah, juga menjadi faktor bertambahnya masyarakat miskin ketika mereka eksodus ke daerah Madinah. Hijrah menjadi penyebab hilangnya sumber ekonomi masyarakat dengan meninggalkan rumah, kebun korma, kerajinan-kerajinan local dan lain-lain.

Ketika masyarakat muhajirin sudah berada di Madinah, rasul kemudian mendistribusikan tanah untuk masyarakat miskin yang merupakan warga local dari golongan anshar dan golongan muhajirin. Tanah yang dibagi-bagi merupakan tanah Bani Nadhir yang melanggar perjanjian, bahkan ingin membunuh nabi. Tindakan makar yang dilakukan Bani Nadhir kemudian berujung kepada pengusiran oleh rasul dari daerah Madinah yang kemudian mereka tolak. Akhirnya rasul mengerahkan kekuatan militer dengan melakukan pengepungan kepada Bani Nadhir. Akhirnya mereka menyerah dan bersedia meninggalkan kota Madinah dengan kebolehan membawa barang-barang milik mereka sebanyak daya angkut onta selain baju besi. Sedangkan tanah dijadikan lahan pertanian sebagai sumber ekonomi untuk masyarakat islam.<sup>22</sup>

Hal yang sama juga dilakukan terhadap tanah penduduk Khaibar pada tahun ketujuh hijrah. Penduduknya menentang dan memerangi kaum muslimin. Setelah pertempuran selama sebulan, mereka menyerah dan berjanji meninggalkan tanah mereka. Tapi kemudian mereka meminta syarat agar tetap berkontribusi terhadap pengelolaan lahan pertanian karena mereka mempunyai keahlian khusus di bidang pertanian dan berkebun kurma. Syarat yang mereka ajukan kemudian diterima rasul dengan sistim parooan yang dikenal kemudian dengan system *muzhara'ah* dalam kajian fiqh. Tanah dibagi menjadi 36 blok dan setiap blok dibagi lagi menjadi 100 area. Sebahagian diberikan kepada tentara kaveleri sebanyak 1.400 orang dan 200 penunggang kuda. Masing-masing penunggang kuda mendapatkan jatah dua kali lipan dari tentara biasa karena satu ekor kuda dihitung satu tentara, sedangkan tentara tanpa kuda mendapat jatah satu bagian. Jumlah keseluruhan menjadi  $1.400 + 200 + 200 = 1.800$ .

Pada masa rasul, bilal menjadi tangan kanan rasul dalam mengelola kebutuhan orang miskin seperti persoalan pakaian atau persoalan makanan. Tugas ini terus berlanjut setelah rasul wafat.

Perlindungan terhadap masyarakat miskin terus berlanjut pada masa pemerintahan Umar. Umar melakukan sensus penduduk terhadap umat Islam dengan cara memberikan santunan terhadap mujahid perang badar dan Hasan Husein dengan memberikan 5.000 dirhar, kemudian orang yang pertama masuk islam tapi tidak ikut perang badar mendapatkan santunan 4.000 dirham, Abdullah ibn Umar dan anak-anak muhajirin dan anshar tertentu mendapatkan subsidi 2.000 dirham, setiap penduduk makkah mendapat santunan 800 dirham dan yang lainnya mendapatkan antara 300 sampai 400 dirham, bagi para istri muhajirin dan anshar mendapatkan kopensasi antara 200,300,400,600 dan 1.000 dirham. Distribusi ini dicatat oleh abu Ubay tahun 318-324 dengan sedikit variasi.<sup>23</sup>

Perhatian umar terhadap masyarakat miskin bukan saja hanya terhadap orang-orang Islam saja, umar juga memberikan biaya pengobatan dan makanan kepada seorang nasrani yang menderita kaki gajah yang sangat memprihatinkan ketika Umar melakukan perjalanan ke Damaskus. Umar mengambil biaya dari shadakah dan makanan untuk operasional administrasi dan kemiliteran. Umar juga melunasi hutang orang-orang yang pailit, menebus para tahanan muslimin, tukar-menukar hadiah antar delegasi dan memberikan pinjaman untuk para pedagang.<sup>24</sup> tindakan umar ini dilakukan tentu setelah terjadinya peningkatan pendapatan Negara dari berbagai jenis yang berhasil dikumpulkan dalam baitul mal.

Selanjutnya pada pemerintahan Shalahuddin al-Ayyubi, para pedagang Kristen yang berdagang ke Iskandar wajib membayar cukai (ushur), kemudian dananya digunakan untuk membiayai para ahli yurisprudensi yang merupakan para fukaha' dan keluarganya.<sup>25</sup>

## PENUTUP

Al-qur'an di samping sebagai petunjuk untuk manusia, ia juga sebagai penjamin terhadap hak-hak ekonomi melalui legislasi pemerintah. Al-qur'an memberikan proteksi bagi orang-orang miskin disebabkan terbaikannya hak-hak mereka pada masa dahulu, bahkan sampai sekarang. Pendapatan Negara lebih banyak melayani masyarakat berpunya dibandingkan dengan masyarakat miskin dengan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan.

Negara harus menyediakan dana tersendiri dalam memberdayakan masyarakat miskin melalui program-program yang terbukti efektif dalam memban-

tu masyarakat lemah seperti dana kesehatan, dana pendidikan, dana perumahan, dana permodalan dan seterusnya. Perlu jaminan hak hidup bagi mereka secara berkelanjutan bukan hanya pengaman jangka pendek seperti BLT, subsidi pupuk bagi para petani, subsidi BBM, jamkesmas, jamkesda dan lain-lain.

Perlindungan terhadap orang miskin juga dapat dimanfaatkan dari program lain, baik yang dikelola oleh pemerintah atau swasta seperti dana sosial yang mengarah terhadap pemberdayaan masyarakat miskin yang terdapat di kota atau di pedesaan. Kebolehan pemanfaatan dana tersebut didasarkan kepada kewajiban memberikan perlindungan kepada fakir miskin yang diungkapkan ayat baik secara implisit atau eksplisit.

Terakhir, meskipun peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin merupakan *gawe* pemerintah, tetapi setiap individu dan masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam memberikan perlindungan ekonomi terhadap mereka, bahkan memaksimalkan potensi diri dalam mencapai kesejahteraan ekonomi.

## ENDNOTES

<sup>1</sup> Jumlah ayat yang disepakati oleh ulama adalah 6200 ayat. Ulama berselisih apakah *bas-malah* pada tiap-tiap surat termasuk ayat atau tidak. Factor berbedanya dalam menetapkan ayat menyebabkan ada ulama yang menghitung 6.217, 6.220, dan 6.236. Muhammad Abdul Azhim al-Zarqani, *Manahil al-Urfan fi 'Ulum al-Qur'an* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 360

<sup>2</sup> Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ahkam I*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 1. Menurut Zulfikar az-Zacky 'Ula yang dikutip dari Imam Asyafi'i bahwa jumlah huruf al-qur'an berjumlah 1.027.000. huruf al-qur'an dirinci yaitu huruf alim 48.740, huruf lam 33.922, huruf mim 28.922, huruf ha 26.925, huruf ya 25.717, huruf waw 25.506, huruf nun 17.000, lam alif 14.707, huruf ba 11.420, huruf tsa 10.480, huruf fa 9.813, huruf 'ain 9.470, huruf qaf 8.099, huruf kaf 8.022, huruf dal 5.998, huruf sin 5.799, huruf dzal 4.934, huruf ha 4.138, huruf jim 3.322, huruf shad 2.780, huruf ra 2.206, huruf syin 2.115, huruf dhad 1.822, huruf zai 1.680, huruf kha 1.503, huruf ta' 1.404, huruf ghain 1.229, huruf tha 1.204 dan huruf dza 842. Lihat **Saripedia.com** dilihat hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014. Dari jumlah huruf yang disebutkan di atas berjumlah 320.293 huruf. Jika dijumlahkan semua huruf al-qur'an yang disebutkan di atas, maka hasilnya tidak sampai satu jutaan sebagaimana yang pendapat yang mengatakan bahwa huruf al-qur'an lebih dari satu juta. Oleh karena itu ulama yang mengatakan bahwa huruf al-qur'an 1.027.000 tidak mempunyai dasar. Sementara menurut Ammi Nur Baits yang berasal dari Abdullah ibn katsir dari Mujahid mengatakan bahwa huruf al-qur'an berjumlah 321.180. lihat **konsultasi syari'ah**, dilihat hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014

<sup>3</sup> Kahar Masyhur, *Pokok-pokok Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h, 67

<sup>4</sup> Surat al-Baqarah ayat 35

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, didownload tanggal 30 Agustus 2014

<sup>6</sup> Menurut Baswir dan Sumodingrat sebagaimana yang dikutip oleh Elly M. Setiadi bahwa ada dua bentuk kemiskinan, **pertama**, kemiskinan absolute; di mana orang yang miskin memiliki tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan atau penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum. Menurut bank dunia, kemiskinan absolute adalah pendapatan berada di bawah 1 dolar/hari. **Kedua**, kemiskinan relative yaitu; kemiskinan dengan melihat perbandingan pendapatan dengan pendapatan lainnya. Umpamanya orang yang tergolong kaya pada satu daerah bisa menjadi miskin pada daerah lain. Di samping itu, ada tiga factor yang menyebabkan seseorang jatuh kepada kemiskinan yaitu; **pertama**, kemiskinan natural di mana seseorang yang memang miskin sejak awal seperti tidak memiliki lahan atau aset. **Kedua**, kemiskinan cultural di mana kemiskinan muncul karena gaya hidup atau bentukan budaya. **Ketiga**, kemiskinan structural yaitu munculnya orang miskin disebabkan factor-faktor bentukan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset yang tidak merata, korupsi. Dan lain-lain. Lihat Elly M. Setiadi, *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011), h. 796-797

<sup>7</sup> M. Abdul Aziz al-Khuli, *al-Adab al-Nabawi*, (Beirut: Dar al-Fikr, {t.th}), h, 217

<sup>8</sup> Al-Asqalani, *Fath al-Bari* (Bairut: Dar al-Fikr, 1991), jilid IV, h. 46

<sup>9</sup> Al-Shan'ani, *Subulu al-Salam*, (Beirut: Dar al-Fikr, {t. th}), jilid III, h. 4

<sup>10</sup> Surat an-Nisa' ayat 34

<sup>11</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawa'iu al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, (Jakarta: Dar al-Kitab al-Islamiyah, 2001 ), jilid 1, h. 322

<sup>12</sup> Surat Yusuf ayat 55

<sup>13</sup> Al-Shan'ani, *op cit.*, h. 4

<sup>14</sup> Al-Khulli, *op cit.*, h. 46

<sup>15</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis*, Penerjemah Salman Harun, dkk, (Jakarta: Litera Antarnusa, 1973), h. 62

<sup>16</sup> Ghanimah secara bahasa diartikan dengan arti "mendapatkan jarahan" maksudnya adalah harta yang diperoleh kaum muslimin dari musuh melalui peperangan dan kekerasan dengan mengerahkan pasukan, kuda-kuda dan unta perang yang memunculkan rasa takut dalam hati kaum musyrikin. Disebut ghanimah jika melakukan kegiatan militer seperti menembak atau mengepung. Subjek ghanimah adalah kelompok kafir yang dilawan melalui kemilteran dan berada di daerah *dar al-harb*. Sedangkan orang kafir yang berada di wilayah islam, mereka bukan subjek ghanimah tapi disebut fa'I dalam bentuk pembayaran jizyah dan kharaj. Objek ghanimah bisa berbentuk barang bergerak seperti perhiasan, persenjataan yang dirampas, onta, kuda dan bisa juga harta tidak bergerak seperti tanah, sedangkan pendistribusiannya diatur dalam surat al-Anfal di atas. Lihat Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 90

<sup>17</sup> *Ibid.*, h.49

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 123

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 133

<sup>201</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 4

<sup>21</sup> Al-Shan'ani, *op cit.*, jilid 3, h. 88

<sup>22</sup> Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2002), h. 30

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 110

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 54

<sup>25</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *op cit.*, h. 8

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fath al-Bari* (Bairut: Dar al-Fikr, 1991), jilid IV  
Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Diterbitkan oleh  
Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007)

Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007)

Karim, Adiwarman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: The  
International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2002)

Al-Khuli, M. Abdul Aziz, *al-Adab al-Nabawi*, (Beirut: Dar al-Fikr, {t.th})  
*Konsultasi Syari'ah. com*

Masyhur, Kahar, *Pokok-pokok Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992),  
h, 67

Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat Studi Komperatif mengenai Status dan Filsafat  
Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis*, Penerjemah Salman Harun, dkk,  
(Jakarta: Litera Antarnusa, 1973)

Setiadi, Elly M., *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan  
Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kencana Predana  
Media Group, 2011)

Shabuni, Muhammad Ali, *Rawa'iu al-Bayan Tafsir Ayat al-Abkam min al-  
Qur'an*, (Jakarta: Dar al-Kitab al-Islamiyah, 2001 ), jilid 1

Al-Shan'ani, *Subulu al-Salam*, (Beirut: Dar al-Fikr, {t. th}), jilid III

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an*

Suma, Muhammad Amin, *Tafsir Abkam I*, (Jakarta: Logos, 1997)

'Ula, Zulfikar az-Zacky **Saripedia.com**

Al-Zarqani, Muhammad Abdul Azhim, *Manahil al-Urfan fi 'Ulum al-Qur'an*  
(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)